AL BUYU': Jurnal Hukum Ekonomi Syar'ah
Vol. 2, No. 2, November 2026 E-ISSN:3089-2587

KEPASTIAN HUKUM DAN BEBAN KEPATUHAN UMKM DALAM KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL : ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PENIPUAN MENGATASNAMAKAN BPJPH

Anggi Aulia[1], Sri Wigati[2,]
[1]UIN Sunan Ampel Surabaya, Jawa Timur, Indonesia
[2]UIN Sunan Ampel Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

Email Koresponden: anggiaulia737@gmail.com

ABSTRAK

Pemberlakuan sertifikasi 'halal' wajib di Indonesia menghadirkan tantangan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Hal ini terutama disebabkan oleh ambiguitas regulasi serta kurangnya informasi yang jelas mengenai peraturan yang berlaku. Studi ini menganalisis bagaimana ketidakpastian tersebut muncul selama pelaksanaan sertifikasi halal, dampak informasi yang tidak jelas terhadap beban yang dihadapi UMKM, serta sejauh mana tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum. Penelitian ini mengkaji konsekuensi dari ketidakpastian dan kurangnya kejelasan tersebut, serta menguraikan bentuk perlindungan hukum yang seharusnya dijamin oleh negara. Kerangka penelitian hukum normatif digunakan dengan menerapkan pendekatan hukum dan konseptual. Sumber hukum utama mencakup Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024. Selain itu, studi ini juga merujuk pada literatur akademik, jurnal ilmiah, dan informasi resmi dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Penelitian ini mengungkapkan bahwa ketidakpastian regulasi bersumber dari kurangnya kejelasan mengenai beberapa aspek: produk apa saja yang wajib bersertifikat halal, rincian prosedur pengajuan, biaya yang terkait, tenggat waktu yang berlaku, serta sanksi administratif yang mungkin dikenakan. Ketidakpastian ini menimbulkan beban tambahan baik secara administratif, finansial, maupun waktu bagi UMKM. Lebih lanjut, pelaku usaha menjadi lebih rentan terhadap penipuan yang sering kali melibatkan penyalahgunaan nama BPJPH berupa permintaan pembayaran ilegal yang disamarkan sebagai denda, sanksi, atau biaya yang berkaitan dengan persyaratan sertifikasi. Oleh karena itu, pihak berwenang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa informasi publik bersifat jelas, mudah diakses, dan dapat diverifikasi; memperkuat pelatihan serta layanan dukungan; dan mengambil tindakan tegas terhadap praktik penipuan. Perlindungan hukum bagi UMKM harus berfokus pada upaya pencegahan, peningkatan kesadaran, penerapan sanksi (bila diperlukan), dan rehabilitasi, guna memastikan bahwa pemenuhan persyaratan sertifikasi halal tidak menjadi beban yang berlebihan.

Kata kunci: ***Ketidakpastian Hukum, Beban Kepatuhan, UMKM, Sertifikasi Halal, Perlindungan Hukum***

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar utama perekonomian Indonesia. Negara memikul tanggung jawab untuk mendukung, melindungi, dan memperkuat usaha-usaha ini agar dapat berkembang secara berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menekankan peran pemerintah pusat maupun daerah

dalam menciptakan iklim usaha yang mendukung keberlangsungan UMKM. Namun, dalam praktiknya, para pelaku usaha sering kali menghadapi berbagai kendala seperti kurangnya modal, pemahaman yang terbatas mengenai aspek hukum, prosedur administrasi yang rumit, serta terbatasnya akses terhadap informasi mengenai peraturan yang berlaku (Reslawati, Nofandi, & Khalikin, 2025a) Dalam kerangka hukum dan ekonomi yang berlandaskan prinsip syariah, sertifikasi halal suatu produk memegang peranan yang sangat penting. Sertifikasi ini menjadi bukti bahwa suatu produk telah memenuhi ketentuan halal, sehingga dapat melindungi konsumen sekaligus meningkatkan kepercayaan pasar. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mewajibkan setiap produk yang diimpor, diedarkan, atau diperdagangkan di wilayah Indonesia untuk memiliki sertifikasi halal. Pelaksanaan regulasi ini melibatkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), pemeriksa produk halal yang ditunjuk, serta pelaku usaha, dengan menggunakan sistem pemeriksaan produk dan verifikasi status halal. Pihak berwenang telah menegaskan bahwa kewajiban sertifikasi halal ini akan mulai berlaku efektif pada tanggal 18 Oktober 2026, tanpa ada penundaan lebih lanjut.

Tujuan utama sertifikasi Halal adalah untuk menjamin status kehalalan suatu produk serta melindungi konsumen. Namun, bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), persyaratan ini menghadirkan beban regulasi yang cukup berat. Beban tersebut mencakup biaya sertifikasi, keharusan untuk menyesuaikan fasilitas dan proses produksi, kewajiban menyusun dokumentasi yang komprehensif, serta keharusan untuk menjalani audit eksternal. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi oleh pemilik usaha kecil terkait regulasi halal meliputi pemahaman terhadap aturan, akses ke layanan, dan kesiapan secara umum (Tuhuteru & Iqbal, 2024). Studi lain juga mencatat bahwa mengelola proses yang kompleks bisa menjadi tugas yang sangat berat bagi pemilik usaha kecil, bahkan ketika tersedia sistem dukungan gratis (Indra, Rahman, & Akbar, 2025a). Penelitian yang ada mengenai sertifikasi halal untuk UMKM umumnya berfokus pada pemahaman konsep halal, motivasi pelaku usaha, hambatan terkait biaya, tantangan operasional, serta efisiensi program sertifikasi (Romadhoni, Qadariyah, & Sarkawi, 2025a). Sektor ini juga rentan terhadap praktik penipuan seperti penggunaan sertifikat Halal yang tidak sah atau palsu yang dapat melemahkan wewenang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Masalah ini menjadi sangat krusial, mengingat BPJPH telah mengeluarkan peringatan terkait praktik penipuan yang menggunakan taktik koersif seperti ancaman denda atau tindakan hukuman, maupun klaim keliru yang menyatakan bahwa sertifikasi halal diwajibkan secara hukum.

Kesenjangan penelitian yang dibahas di sini berkaitan dengan pendekatan yang memandang sertifikasi halal bukan sekadar sebagai kewajiban administratif, melainkan juga dari perspektif kepastian hukum, beban yang timbul akibat persyaratan kepatuhan regulasi, serta perlindungan hukum bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Studi ini mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis hubungan antara ketidakpastian hukum, informasi yang ambigu mengenai kepatuhan regulasi, beban yang ditanggung pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan tersebut, serta tanggung jawab otoritas pemerintah. Aspek inovatif dari artikel ini terletak pada kajiannya mengenai praktik penipuan yang mengatasnamakan BPJPH (lembaga yang bertanggung jawab atas sertifikasi Halal) sebuah contoh nyata bagaimana pelaku usaha dapat menjadi rentan ketika dihadapkan pada informasi yang ambigu terkait kepatuhan regulasi.

Secara teoretis, kepastian hukum merupakan prinsip mendasar dalam tata kelola negara hukum. Prinsip ini menuntut agar setiap peraturan memberikan kejelasan mengenai hak, kewajiban, prosedur, serta konsekuensi hukum bagi pihak-pihak yang terikat oleh aturan tersebut. Bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hal ini tidak hanya berarti tersedianya aturan tertulis, tetapi juga memastikan bahwa para pelaku ekonomi memiliki akses terhadap informasi yang mudah diperoleh dan dipahami. Jika ketentuan mengenai kewajiban sertifikasi halal tidak memberikan

pedoman yang jelas, hal tersebut dapat membebani usaha kecil secara tidak proporsional. Beban yang timbul akibat kepatuhan terhadap regulasi dapat dipahami sebagai akumulasi dari biaya, waktu, upaya, dan kewajiban administratif yang harus dipenuhi oleh suatu usaha untuk mematuhi ketentuan hukum (Alfarizi, 2023). Bagi UMKM, beban ini terasa jauh lebih berat dibandingkan bagi perusahaan besar, mengingat keterbatasan sumber daya keuangan, jumlah tenaga kerja yang lebih sedikit, kapasitas administratif yang terbatas, serta akses yang minim terhadap nasihat hukum. Oleh karena itu, jika kewajiban sertifikasi halal diterapkan, sangatlah penting untuk menciptakan keseimbangan antara tujuan perlindungan konsumen dengan keberlangsungan jangka panjang usaha mikro, kecil, dan menengah.

Memberikan perlindungan hukum bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan tanggung jawab negara, mengingat negara memiliki tugas untuk menjamin kesejahteraan warganya(Hidayati & Primadhany, 2021a). Perlindungan ini tidak terbatas pada penerapan sanksi terhadap pelaku usaha yang tidak mematuhi peraturan; perlindungan tersebut juga mencakup penyediaan bimbingan, pelatihan, dan dukungan administratif, penyebarluasan informasi publik, serta pengambilan tindakan hukum terhadap pihak-pihak yang merugikan usaha-usaha tersebut. Dalam konteks sertifikasi halal, perlindungan hukum menjadi semakin krusial, karena pelaku usaha dapat mengalami kerugian akibat proses yang tidak transparan atau praktik penipuan yang dilakukan dengan mengatasnamakan otoritas pemerintah (Ronaan Maulana Basuki dkk., 2025). Berdasarkan latar belakang tersebut, pertanyaan penelitian dalam studi ini adalah sebagai berikut: Pertama, bentuk ketidakpastian hukum dan beban kepatuhan regulasi apa saja yang dihadapi oleh UMKM selama penerapan sertifikasi halal wajib di Indonesia? Kedua, sejauh mana kurangnya informasi yang jelas mengenai kepatuhan regulasi meningkatkan kerentanan UMKM terhadap praktik penipuan yang dilakukan dengan mengatasnamakan BPJPH (lembaga yang bertanggung jawab atas sertifikasi halal)? Terakhir, bentuk perlindungan hukum dan jaminan negara apa saja yang tersedia untuk mendukung UMKM dalam memenuhi kewajiban mereka terkait sertifikasi halal?.

Penelitian ini menawarkan manfaat baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada perdebatan akademis mengenai hukum ekonomi berbasis syariah, dengan fokus khusus pada keterkaitan antara kepastian hukum, beban kepatuhan, dan perlindungan hukum bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam sistem jaminan produk halal. Secara praktis, temuan penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi lembaga pemerintah seperti Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) pemerintah daerah, serta pihak terkait lainnya dalam merumuskan kebijakan yang lebih transparan, mudah diakses, dan berorientasi pada perlindungan UMKM (Romadhoni, Qadariyah, & Sarkawi, 2025b). Bagi para pelaku usaha di sektor ini, studi ini bertujuan memberikan wawasan mengenai prosedur resmi sertifikasi halal serta cara menghindari praktik penipuan. Pembahasan dalam artikel ini dibagi menjadi empat bagian utama. Bagian pertama menguraikan persyaratan wajib sertifikasi halal dan lingkup kewajiban kepatuhan bagi UMKM. Bagian kedua menganalisis ketidakpastian hukum dan beban kepatuhan yang dihadapi oleh pelaku usaha tersebut. Bagian ketiga menelaah bagaimana kurangnya informasi yang jelas meningkatkan kerentanan UMKM, dengan perhatian khusus pada praktik penipuan yang mengatasnamakan BPJPH. Bagian keempat membahas persoalan perlindungan hukum serta tanggung jawab lembaga pemerintah dalam mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah untuk memenuhi kewajiban sertifikasi halal mereka.

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif, dengan menerapkan pendekatan analisis teks hukum yang dipadukan dengan pendekatan konseptual. Pendekatan analisis teks hukum digunakan untuk mengkaji Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024, serta informasi resmi yang disediakan oleh BPJPH. Pendekatan konseptual diterapkan untuk menganalisis konsep-konsep seperti

kepastian hukum, beban kepatuhan regulasi, perlindungan hukum, dan tanggung jawab negara. Analisis dilakukan melalui telaah kualitatif dan deskriptif terhadap sumber primer, sumber sekunder, serta bahan hukum lainnya. Artikel ini bertujuan untuk berkontribusi pada pengembangan penelitian hukum ekonomi dalam kerangka syariah, dengan fokus khusus pada perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terkait dengan kewajiban sertifikasi "Halal". Artikel ini juga berupaya menganalisis ketidakpastian dan ambiguitas hukum seputar ketentuan tersebutyang memberikan beban tambahan bagi pelaku usaha serta menentukan tanggung jawab otoritas publik dalam menyediakan informasi yang jelas dan melindungi usaha-usaha tersebut dari potensi kerugian.

METODE PENELITIAN

Studi ini merupakan bentuk analisis hukum yang disebut sebagai penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) di mana hukum dikaji sebagai suatu sistem norma, prinsip, doktrin hukum, peraturan perundang-undangan, serta putusan yang dikeluarkan oleh otoritas pemerintah atau lembaga lainnya (Marzuki, 2017). Alih-alih mengandalkan data empiris atau wawancara, studi ini berfokus pada analisis terhadap peraturan, kebijakan pemerintah, literatur hukum, dan informasi resmi yang diterbitkan oleh badan yang bertanggung jawab atas jaminan produk halal (BPJPH). Studi ini menggunakan tiga pendekatan yang berbeda. Pertama, pendekatan hukum digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan berikut: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal; serta Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 mengenai penyelenggaraan jaminan produk halal. Kedua, pendekatan konseptual diterapkan untuk menganalisis gagasan-gagasan seperti kepastian hukum, beban kepatuhan terhadap regulasi, perlindungan hukum, tanggung jawab negara, dan peran pengawasan pemerintah. Ketiga, pendekatan pelengkap digunakan untuk menelaah informasi resmi dari BPJPH, dengan fokus khusus pada proses sertifikasi halal, program sertifikasi halal gratis, serta peringatan publik terkait praktik penipuan yang mengatasnamakan BPJPH.

Materi hukum yang digunakan dikategorikan ke dalam sumber primer, sekunder, dan tersier (Soerjono & Mamudji, 2014). Sumber primer mencakup Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024, serta kebijakan dan pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh BPJPH (otoritas yang bertanggung jawab atas sertifikasi produk halal). Sumber sekunder terdiri dari buku teks hukum, artikel jurnal akademik, temuan penelitian terdahulu, dan literatur profesional yang berkaitan dengan hukum ekonomi syariah, sertifikasi halal, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta perlindungan konsumen. Sumber tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan situs web resmi, yang digunakan untuk memperjelas interpretasi terhadap sumber primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan. Proses ini mencakup analisis terhadap peraturan perundang-undangan, literatur akademik, buku, situs web resmi BPJPH, dan dokumen kebijakan pemerintah yang relevan. Materi tersebut kemudian diklasifikasikan berdasarkan isinya, khususnya mengenai: persyaratan sertifikasi halal; ketidakpastian hukum; beban kepatuhan regulasi bagi usaha mikro, kecil, dan menengah; praktik penipuan yang mengatasnamakan BPJPH, serta perlindungan hukum yang diberikan kepada kategori usaha tersebut.

Analisis ini didasarkan pada pendekatan kualitatif dan deskriptif. Sumber-sumber hukum yang relevan ditelaah, diklasifikasikan, dan dianalisis menggunakan penalaran deduktif: kesimpulan ditarik dari ketentuan hukum yang bersifat umum, kemudian diterapkan pada subjek penelitian secara spesifik, yakni sertifikasi Halal bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Selain itu, analisis ini menggunakan metode penafsiran hukum secara gramatikal dan sistematis. Penafsiran gramatikal digunakan untuk menentukan makna ketentuan berdasarkan rumusan tekstualnya, sementara penafsiran sistematis bertujuan untuk mengkaji keterkaitan antara Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024, serta kebijakan operasional dari otoritas yang bertanggung jawab atas sertifikasi Halal (BPJPH). Hasil penelitian disajikan dalam bentuk gambaran yang deskriptif dan sistematis. Materi disusun ke dalam pembahasan tematis yang menjawab pertanyaan penelitian, yaitu: kewajiban memperoleh sertifikat Halal beserta lingkup persyaratan yang harus dipenuhi oleh UMKM; ketidakpastian hukum; serta beban yang timbul terkait kepatuhan terhadap regulasi. Analisis ini juga mengeksplorasi bagaimana informasi yang tidak jelas meningkatkan kerentanan bagi pelaku usaha tersebut, serta isu-isu yang berkaitan dengan perlindungan hukum dan tanggung jawab otoritas yang berwenang. Untuk memperjelas temuan, penulis menggunakan tabel dalam menyajikan data dan klasifikasi.

PEMBAHASAN

Kewajiban sertifikasi halal dan lingkup kepatuhan UMKM

Persyaratan sertifikasi halal merupakan bagian dari sistem yang dirancang untuk menjamin status halal suatu produk (Malik, Romadhon, Putri, & Pratama, 2025). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, semua produk yang diimpor, didistribusikan, atau diekspor di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal.10 Pelaksanaan ketentuan ini melibatkan BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal), Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang bertugas melakukan audit atau verifikasi, serta pelaku usaha yang diwajibkan untuk mengajukan permohonan sertifikasi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan jaminan produk halal, sertifikasi halal akan menjadi wajib bagi berbagai kategori produk mulai tanggal 18 Oktober 2026. Cakupannya tidak terbatas hanya pada makanan dan minuman, tetapi juga mencakup produk sembelihan, kosmetik, produk farmasi yang berasal dari bahan alami, bahan baku untuk produksi pangan, serta barang konsumsi tertentu.

Tabel 1. Kategori Produk yang Terkait Kewajiban Sertifikasi Halal

No.	Kategori Produk
1.	Produk makanan dan minuman.
2.	Produk sembelihan dan jasa penyembelihan.
3.	Produk kimia dan produk hasil rekayasa genetik.
4.	Kosmetik.

5.	Obat bahan alam, produk kuasi-obat, dan suplemen kesehatan.
6.	Bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman.
7.	Barang konsumsi tertentu, mencakup pakaian dan aksesori, perlengkapan kesehatan rumah tangga, peralatan rumah tangga, perlengkapan ibadah, alat tulis, perlengkapan kantor, serta alat kesehatan dengan risiko Kelas A.

Sumber; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal; (BPJPH, 2026a)

Data dari BPJPH menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap peraturan yang berlaku. Hingga tanggal 6 September 2026, BPJPH telah menerbitkan 4.402.296 sertifikat halal untuk 14.677.807 produk, yang melibatkan 3.472.839 pelaku usaha. Dari jumlah tersebut, sekitar 99% diberikan kepada usaha mikro. Angka-angka ini menunjukkan bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah khususnya usaha mikro merupakan kelompok terbesar yang terlibat dalam pelaksanaan sertifikasi halal.

Tabel 2. Indikator Pelaksanaan Sertifikasi Halal

No.	Indikator	Data	Catatan
1.	Total sertifikat halal yang diterbitkan oleh BPJPH per 6 September 2026	4.402.296 sertifikat	Mencakup seluruh entitas usaha, tidak terbatas pada UMKM
2.	Total produk bersertifikat halal per 6 September 2026	14.677.807 produk	Menunjukkan skala kepatuhan yang luas
3.	Jumlah entitas usaha yang memiliki sertifikat halal per 6 September 2026	3.472.839 entitas usaha	Mencerminkan partisipasi pelaku usaha dalam sertifikasi halal
4.	Sertifikat halal yang diterbitkan dari awal tahun 2026 hingga 13 Oktober 2026	1,14 juta sertifikat	Sekitar 99% diterbitkan untuk usaha berskala mikro
5.	Kuota sertifikat halal gratis dalam program SEHATI tahun 2026	1.090.891 sertifikat	Seluruh kuota telah terpakai sepenuhnya per 15 Oktober 2026
6.	Rencana sertifikat halal gratis untuk usaha mikro dan kecil pada tahun	1,35 juta sertifikat	Menunjukkan upaya negara untuk mengurangi beban biaya kepatuhan

	2026		

Sumber : Data BPJPH per 6 September 2026 dan 13 Oktrober 2026; (BPJPH,2026b);(BPJPH, 2026c) untuk kuota SEHATI 1.090.891 sertifikat; (Ahdiat, 2026) untuk habisnya kuota per 15 Oktober 2026.

Ketidakpastian Hukum dan Beban Kepatuhan UMKM

Ketidakpastian hukum dan kurangnya kejelasan mengenai informasi kepatuhan terhadap regulasi merupakan konsep yang saling berkaitan, namun tidak identik (Siregar dkk., 2024). Ketidakpastian hukum berkaitan dengan aturan, kewajiban, prosedur, atau konsekuensi hukum yang ambigu. Sebaliknya, kurangnya kejelasan informasi kepatuhan regulasi berkaitan dengan terbatasnya akses yang dimiliki oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terhadap informasi yang jelas, mudah dipahami, dan dapat diverifikasi. Secara praktis, ketidakpastian hukum dapat memperparah kurangnya kejelasan informasi; ambiguitas ini pada gilirannya meningkatkan beban kepatuhan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. Ketidakpastian hukum menyangkut tingkat kejelasan yang dimiliki oleh suatu entitas hukum mengenai hak, kewajiban, prosedur, dan konsekuensi hukum sehubungan dengan regulasi tertentu. Dalam konteks usaha mikro, kecil, dan menengah, ketidakpastian hukum merujuk pada sejauh mana pelaku ekonomi dapat memahami dengan jelas kapan suatu kewajiban berlaku, siapa saja yang terikat oleh kewajiban tersebut, bagaimana cara mematuhinya, berapa biaya yang diperlukan, serta apa konsekuensi hukum jika tidak mematuhinya. Selain itu, ketidakpastian hukum juga berkaitan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap kepentingan pelaku ekonomi dalam sistem hukum Indonesia (Rahardjo, 2021).

Berdasarkan peraturan mengenai jaminan produk halal, proses sertifikasi dimulai ketika sebuah perusahaan mengajukan permohonan kepada badan penyelenggara jaminan produk halal yang berwenang (BPJPH) (Faranita Ratih Listiasari, Wien Kuntari, Dwi Yuni Hastati, & Ani Nuraeni, 2024). Prosedur ini mencakup peninjauan dokumen, audit atau pengujian yang dilakukan oleh lembaga pemeriksa halal (LPH), dan diakhiri dengan keputusan resmi mengenai apakah produk tersebut memenuhi syarat sebagai produk halal. BPJPH juga telah menegaskan bahwa pelanggaran terhadap peraturan produk halal dapat berujung pada sanksi administratif, seperti peringatan tertulis hingga penarikan produk dari peredaran. Ketidakpastian mengenai kewajiban hukum untuk mematuhi peraturan ini terlihat dalam beberapa aspek(Muliana & Wahab, 2026a). Pertama, terdapat ambiguitas mengenai cakupan persyaratan; pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sering kali tidak yakin apakah produk yang mereka hasilkan termasuk dalam kategori barang yang wajib memiliki sertifikasi halal. Kedua, terdapat ketidakpastian mengenai proses itu sendiri; misalnya, sering kali tidak jelas dokumen apa saja yang harus disiapkan, apa saja tahapan spesifik dalam prosedur pengajuan, bagaimana peran lembaga pemeriksa halal (LPH), serta bagaimana proses verifikasi dilakukan (Fajriana Fajriana, Sappeami, Irwandi, & Masnama, 2026a). Ketiga, terdapat ketidakpastian mengenai biaya, yang menjadi perhatian serius karena usaha mikro sering kali beroperasi dengan modal terbatas dan harus mencermati setiap pengeluaran. Keempat, terdapat ketidakpastian mengenai waktu, khususnya terkait tenggat waktu pemenuhan persyaratan dan durasi keseluruhan proses sertifikasi. Kelima, terdapat ketidakpastian mengenai sanksi, terutama ketika pelaku UMKM tidak memahami sepenuhnya prosedur dan kriteria yang digunakan dalam penerapan sanksi administratif.

Tabel 3. Bentuk Ketidakpastian Hukum dan Dampaknya bagi UMKM

No.	Bentuk Ketidakpastian	Dampak bagi UMKM
1.	Cakupan produk yang wajib memiliki sertifikasi Halal tidak jelas	UKM kesulitan menentukan apakah produk mereka termasuk dalam kategori yang memerlukan sertifikasi.
2.	Prosedur pengajuan sertifikasi kurang jelas	UKM harus meluangkan waktu dan upaya ekstra untuk memahami langkah-langkah administratif yang diperlukan
3.	Ketidakpastian mengenai biaya serta ketersediaan dukungan atau bantuan untuk pemenuhan aturan	UKM menghadapi ketidakpastian anggaran dan risiko munculnya biaya tambahan
4.	Batas waktu pelaksanaan tidak jelas	UKM menghadapi tekanan waktu dan kekhawatiran akan kemungkinan penundaan regulasi
5.	Ambiguitas terkait sanksi dan prosedurnya	UKM mengalami ketidakpastian hukum dan kekhawatiran akan potensi sanksi administratif
6.	Akses terbatas ke saluran resmi dan informasi yang dapat diverifikasi	UKM berisiko menggunakan layanan tidak resmi, yang dapat mengakibatkan kerugian finansial

Sumber: Diolah penulis dari (UU Nomor 33 Tahun 2014) dan (PP Nomor 42 Tahun 2024), dengan merujuk pada (Reslawati, Nofandi, & Khalikin, 2025), (Indra, Rahman, & Akbar, 2025),(Fajriana Fajriana, Sappeami, Irwandi, & Masnama, 2026)

Tabel 3 menunjukkan bahwa ketidakpastian hukum tidak hanya bersumber dari kriteria yang ambigu, tetapi juga dari terbatasnya akses yang dimiliki oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terhadap informasi yang jelas dan dapat diverifikasi. Situasi ini meningkatkan beban regulasi bagi UMKM, karena para pelaku usaha terpaksa menginvestasikan waktu, tenaga, dan sumber daya finansial tambahan untuk memahami serta mematuhi kewajiban hukum yang berlaku. Studi empiris memperkuat temuan ini. Penelitian mengenai penerapan sertifikasi Halal wajib menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman di kalangan pelaku usaha mikro dan kecil, terbatasnya sumber daya finansial, serta sulitnya akses terhadap informasi menjadi hambatan dalam proses tersebut. Lebih lanjut, studi lain menunjukkan bahwa kurangnya keterlibatan, tingginya biaya, dan kompleksitas regulasi merupakan tantangan utama dalam sertifikasi Halal bagi usaha berskala kecil. Akibatnya, beban regulasi yang ditanggung oleh usaha mikro dan kecil bersifat akumulatif: mereka tidak hanya harus menyesuaikan produk agar memenuhi standar Halal, tetapi juga harus menavigasi prosedur hukum, mengelola dokumentasi, serta memastikan bahwa seluruh proses dilakukan melalui jalur resmi.

Dampak Ketidakjelasan Informasi terhadap Kerentanan UMKM

Kurangnya informasi yang jelas mengenai kepatuhan terhadap regulasi tidak hanya menambah beban administratif, tetapi juga membuka celah bagi penyebaran informasi yang keliru. Para pemilik usaha kecil dan menengah yang belum memahami prosedur resmi dapat menjadi korban pihak-pihak yang menyamar sebagai pejabat pemerintah, konsultan, atau perantara sertifikasi. Dalam situasi seperti ini, pemilik usaha dapat dengan mudah tertipu oleh oknum yang mengatasnamakan lembaga negara. BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) telah mengimbau para pemilik usaha dan masyarakat untuk tetap waspada terhadap modus penipuan yang mencatut nama lembaga tersebut. Secara khusus, mereka memperingatkan agar tidak menuruti permintaan pembayaran seperti denda, penalti, atau berbagai biaya lainnya yang diklaim berkaitan dengan pemenuhan persyaratan sertifikasi halal. Dalam konteks ini, penipuan semacam itu bukanlah konsekuensi langsung dari regulasi itu sendiri, melainkan akibat dari informasi yang tidak jelas serta kapasitas pengawasan yang terbatas.

Tabel 4. Skema Penipuan, Kerentanan UMKM, dan Langkah Perlindungan

No.	Skema Penipuan	Kerentanan UKM	Langkah Perlindugan
1.	Pemrosesan pembayaran terselubung yang dapat berujung pada denda	UKM khawatir terkena denda karena tidak memiliki sertifikat Halal	Menyediakan informasi mengenai prosedur penalti resmi dan pentingnya melakukan verifikasi informasi melalui saluran resmi lembaga terkait.
2.	Permintaan pembayaran yang disamarkan sebagai sanksi administratif	UKM kurang memahami tahapan atau jenis-jenis sanksi administratif	Meningkatkan kesadaran mengenai ketentuan penalti serta ketersediaan saluran resmi untuk melakukan verifikasi.
3.	Permintaan pembayaran untuk "penyelesaian kewajiban terkait sertifikasi Halal"	UKM tidak memahami prosedur resmi dan biaya yang diperlukan	Memastikan transparansi mengenai prosedur, biaya, dan saluran layanan resmi.
4.	Penggunaan nama, logo, atau identitas lain milik BPJPH secara tidak sah	UKM kesulitan memverifikasi keaslian informasi atau komunikasi yang mereka terima	Menyediakan saluran resmi, prosedur verifikasi, dan mekanisme penanganan pengaduan.
5.	Penawaran layanan dari perantara (mediator) tidak resmi	UKM membutuhkan bantuan namun memiliki akses yang terbatas	Memperkuat layanan dukungan resmi dan sumber daya hukum yang

			tersedia bagi UKM.

Sumber: Diolah penulis dari himbauan (LPH LPPOM, 2026) dan (BPJPH, 2024), serta (Hidayati & Primadhany, 2021) untuk klasifikasi langkah perlindungan preventif dan represif.

Tabel 4 menunjukkan bahwa tindakan penipuan yang mengatasnamakan BPJPH sangat berkaitan dengan kurangnya informasi yang jelas mengenai kepatuhan terhadap regulasi. Penipuan semacam ini memanfaatkan kekhawatiran pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terkait potensi sanksi dan denda; oleh karena itu, penguatan saluran informasi resmi serta proses verifikasi menjadi elemen krusial dalam memberikan perlindungan hukum. Dari perspektif hukum ekonomi yang didasarkan pada kerangka teoretis, kepastian informasi memegang peranan vital karena berkaitan erat dengan prinsip keadilan, transparansi, dan perlindungan terhadap potensi kerugian (Zulham & Rokan, 2022). Berdasarkan prinsip keadilan, kewajiban hukum tidak boleh dibebankan melampaui kapasitas pihak yang dibebani kewajiban tersebut. Dalam hubungan antara Negara dan UMKM, Negara berkewajiban untuk membangun sistem kepatuhan regulasi yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil dan dapat diakses oleh para pelaku usaha berskala kecil.

Perlindungan Hukum dan Tanggung Jawab Pemerintah

Dari perspektif teoretis, tanggung jawab pemerintah untuk melindungi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dapat dipahami melalui fungsi-fungsi hukum: deskripsi, penjelasan, dan prediksi. Hukum mendeskripsikan kewajiban negara untuk membina lingkungan bisnis yang sehat; hukum menjelaskan bahwa perlindungan terhadap usaha semacam itu diperlukan, mengingat pelaku usaha skala kecil memiliki sumber daya yang terbatas; serta hukum mengantisipasi bahwa kurangnya informasi yang jelas dan lemahnya pengawasan dapat meningkatkan risiko kerugian bagi usaha-usaha tersebut. Terkait sertifikasi halal, tanggung jawab pemerintah tidak terbatas pada penerapan sanksi saja, melainkan juga mencakup penyebarluasan informasi resmi dan bimbingan, pelaksanaan kegiatan pengawasan, serta perlindungan terhadap penggunaan penanda yang berkaitan dengan lembaga pemerintah tanpa izin. Pengawasan merupakan komponen mendasar dari tanggung jawab BPJPH (lembaga yang ditugaskan untuk menangani sertifikasi halal) dalam kerangka pengelolaan jaminan produk halal. Kusumaningsih mencatat bahwa BPJPH bertanggung jawab untuk mengawasi sertifikasi halal atas produk makanan olahan yang diproduksi oleh usaha mikro, kecil, atau menengah (Kusumaningsih, 2023). Senada dengan itu, Widodo, Rudiana, dan Nuryanto menekankan bahwa pengawasan BPJPH terhadap jaminan halal merupakan bagian dari upaya untuk memastikan bahwa pelaku usaha mematuhi peraturan yang mengatur sektor ini. Pengawasan semacam itu tidak boleh hanya ditujukan kepada pelaku usaha; pengawasan juga harus mencakup verifikasi keakuratan informasi, pemantauan saluran layanan, serta pencegahan penyalahgunaan nama lembaga tersebut.

Perlindungan hukum bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam konteks penerapan kewajiban sertifikasi halal harus bersifat komprehensif (Muliana & Wahab, 2026b). Perlindungan tersebut mencakup langkah-langkah preventif, penyebaran informasi, penegakan hukum, dan tindakan korektif. Pertama, perlindungan preventif meliputi penetapan regulasi yang jelas serta penyebaran informasi. Pihak berwenang harus memastikan UMKM mendapatkan informasi mengenai produk apa saja yang wajib memiliki sertifikasi halal, prosedur pengajuan, biaya yang diperlukan, tenggat waktu, serta cara mengakses layanan resmi. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menyediakan informasi resmi melalui situs webnya, dengan menegaskan bahwa pengajuan sertifikasi harus dilakukan semata-mata melalui saluran resmi pemerintah. Kedua, perlindungan mencakup edukasi, pelatihan, dan pembinaan. Pihak berwenang perlu meningkatkan literasi hukum

bagi pelaku UMKM agar mereka dapat membedakan antara informasi resmi dan upaya penipuan. Perlu ditekankan pula bahwa prosedur sertifikasi halal tidak boleh melibatkan pembayaran kepada pihak yang status hukumnya tidak jelas. Ketiga, perlindungan mencakup penegakan hukum terhadap pelaku penipuan. Tindakan penipuan yang mengatasnamakan BPJPH tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi bagi UMKM, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah. Oleh karena itu, demi menjamin kepastian hukum dan menjaga kepercayaan terhadap sistem sertifikasi halal, negara bertanggung jawab untuk menindak pihak-pihak yang melakukan penipuan tersebut.

Keempat, perlindungan melalui mekanisme pemulihan dilaksanakan lewat sistem pengelolaan pengaduan, prosedur verifikasi, dan pemulihan hak-hak pihak yang dirugikan. BPJPH menyediakan saluran resmi untuk menyampaikan pengaduan, dengan informasi terkait yang dipublikasikan di situs webnya.[24] Mekanisme ini sangat penting karena memungkinkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk memverifikasi identitas pihak yang mengaku sebagai petugas BPJPH sebelum melakukan pembayaran apa pun. Dalam konteks ini, tanggung jawab pemerintah tidak terbatas pada penerapan sanksi terhadap pelaku usaha yang tidak mematuhi peraturan. Pihak berwenang juga berkewajiban memastikan bahwa ketentuan kepatuhan dikomunikasikan secara jelas dan proporsional, serta tetap dapat diakses oleh seluruh pelaku usaha. Penyediaan sertifikasi halal gratis melalui program SEHATI merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah yang bertujuan meringankan beban kepatuhan bagi usaha mikro dan kecil. Akan tetapi, tingginya tingkat pemanfaatan kuota SEHATI untuk tahun 2026 di mana seluruh alokasi telah habis sebelum tanggal 15 Oktober 2026 menunjukkan adanya kebutuhan nyata dan berkelanjutan akan inisiatif bantuan serta pelatihan.

KESIMPULAN

Ketidakpastian seputar penerapan sertifikasi Halal wajib di Indonesia bersumber dari kurangnya kejelasan mengenai produk apa saja yang memerlukan sertifikasi tersebut, prosedur pengajuan, biaya yang terkait, tenggat waktu, serta penegakan sanksi administratif. Ketidakpastian ini membebani usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta menciptakan tantangan di bidang administratif, finansial, dan operasional. Kondisi ini terasa jauh lebih berat bagi usaha mikro, yang sering kali beroperasi dengan sumber daya keuangan, modal manusia, dan kapasitas administratif yang terbatas.

Selain itu, minimnya akses terhadap informasi resmi yang jelas dan dapat diverifikasi membuat UMKM rentan menjadi korban penipuan. Pihak-pihak tertentu mungkin menyamar sebagai perwakilan dari otoritas yang berwenang dalam sertifikasi Halal (BPJPH) dan meminta pembayaran dengan dalih sebagai denda, penalti, atau biaya yang berkaitan dengan sertifikasi sehingga menipu para pemilik usaha. Tindakan penipuan semacam ini tidak hanya mengakibatkan kerugian ekonomi bagi pelaku usaha, tetapi juga mengikis kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah. Otoritas publik khususnya BPJPH memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi yang jelas, mudah diakses, dan dapat diverifikasi. Perlindungan hukum bagi UMKM harus bersifat komprehensif: mencakup fungsi preventif (melalui transparansi regulasi dan penyebaran informasi), fungsi edukatif (dengan memberikan panduan dan meningkatkan literasi hukum), fungsi deteren (melalui penegakan hukum terhadap pelaku penipuan), serta fungsi remedial (dengan menetapkan prosedur pengaduan dan melindungi hak-hak pihak yang dirugikan). Dengan demikian, kepatuhan terhadap

ketentuan sertifikasi Halal dapat dipastikan berjalan secara adil dan proporsional, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi pelaku usaha terkait.

DAFTAR PUSTAKA

Ahdiat, A. (2026, Oktober 26). Kuota Sertifikat Halal Gratis Sudah Habis pada Oktober 2026. *Databoks Katadata*. Diambil dari https://databoks.katadata.co.id/ekonomi-makro/statistik/6ad065034a13d/kuota-sertifikat-halal-gratis-sudah-habis-pada-oktober-2026

Alfarizi, M. (2023). PERAN SERTIFIKASI HALAL DAN KEPATUHAN PRAKTIK HALAL TERHADAP KINERJA BISNIS BERKELANJUTAN: INVESTIGASI PEMODELAN EMPIRIS SEKTOR UMKM KULINER NUSANTARA. *Harmoni*, *22*(1), 93–116. https://doi.org/10.32488/harmoni.v22i1.654

BPJPH. (2024, Juni 4). BPJPH. Diambil dari BPJPH website: https://bpjph.halal.go.id/read/muncul-postingan-x-tuding-admin-layanan-serfifikasi-halal-tidak-sopan-bpjph-bukan-admin-kemenag

BPJPH. (2026, Juni 5). Tak hanya makanan-minuman, ini jenis produk yang wajib bersertifikat halal mulai 18 Oktober 2026. Diambil dari https://bpjph.halal.go.id/read/tak-hanya-makanan-minuman-ini-jenis-produk-yang-wajib-bersertifikat-halal-mulai-18-oktober-2026

BPJPH. (2026b). Data Sertifikasi & Registrasi Halal. Diambil dari BPJPH website: https://bpjph.halal.go.id/data-sertifikasi

BPJPH. (2026c). Rekapitulasi SEHATI 2026. Diambil dari https://bpjph.halal.go.id/cari/rekapitulasi-sehati

Fajriana Fajriana, Sappeami, Irwandi, & Masnama. (2026b). Analisis Kesiapan UMKM dalam Implementasi Sertifikasi Halal. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, *9*(1), 200–212. https://doi.org/10.25299/syarikat.2026.vol9(1).27940

Faranita Ratih Listiasari, Wien Kuntari, Dwi Yuni Hastati, & Ani Nuraeni. (2024). SERTIFIKASI HALAL MELALUI SELF DECLARE OLEH UMKM UNTUK MENDUKUNG INDUSTRI WISATA HALAL. *Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan (SNPK)*, *3*, 636–646. https://doi.org/10.36441/snpk.vol3.2024.284

Hidayati, T., & Primadhany, E. F. (2021b). Perlindungan Hukum Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Melalui Fasilitasi Sertifikasi Halal Produk Pangan (Studi terhadap Praktek di Kalimantan Tengah). *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, *28*(2). https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss2.art7

Indra, I., Rahman, A., & Akbar, N. (2025b). Program Bantuan Pendampingan Pengurusan Sertifikasi Halal Gratis Bagi Umkm Bersama Mahasiswa IAI Tazkia. *Tamkin Jurnal Pemberdayaan Tazkia*, *3*(1), 44–62. https://doi.org/10.30993/tamkin.v3i1.503

Kusumaningsih, R. (2023). FUNGSI PENGAWASAN BPJPH TERHADAP SERTIFIKAT HALAL BAGI PRODUK MAKANAN OLAHAN BERBASIS UMKM. *LEGALITAS*, *8*(2), 9. https://doi.org/10.31293/lg.v8i2.7455

LPH LPPOM. (2026, Januari 23). LPH LPPOM. Diambil dari LPH LPPOM website: https://halalmui.org/waspada-penipuan-pembayaran-sertifikasi-halal-mengatasnamakan-lph-lppom/

Malik, A., Romadhon, M. F., Putri, N. C., & Pratama, R. A. (2025). *PRODUKSI HALAL DAN STANDAR SYARIAH DALAM INDUSTRI*. *2*.

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Penerbit Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. Diambil dari https://ebook.fh.usk.ac.id/detail/penelitian-hukum/25319

Muliana, H., & Wahab, S. (2026a). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dan Pelaku Usaha Terhadap Produk Obat yang Tidak Bersertifikasi Halal*. *12*(1).

PP Nomor 42 Tahun 2024. (t.t.).

Rahardjo, S. (2021). *Ilmu Hukum* (9 ed.). Bandung: Citra Aditya Bakti.

Reslawati, R., Nofandi, R. A., & Khalikin, A. (2025a). Barriers to Halal Certification among Micro, Small, and Medium Enterprises in Makassar: Financial, Digital, and Governance Perspectives. *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, *25*(2). https://doi.org/10.18592/sjhp.v25i2.18226

Reslawati, R., Nofandi, R. A., & Khalikin, A. (2025b). Barriers to Halal Certification among Micro, Small, and Medium Enterprises in Makassar: Financial, Digital, and Governance Perspectives. *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, *25*(2). https://doi.org/10.18592/sjhp.v25i2.18226

Romadhoni, M. A., Qadariyah, L., & Sarkawi, S. (2025a). Dinamika dan Tantangan Sertifikasi Halal pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Sumenep. *SIL'AH: Jurnal Ekonomi Syariah*, *2*(2), 77–89. https://doi.org/10.64994/silah.v2i2.63

Ronaan Maulana Basuki, Nur Wahid Muharrom, Adina Latifaturrohmah, Aina Sarah Hafawati, Dwi Mei Nandani, Dwi Lestari, … Nicholas Adi Kusuma. (2025). Analisis Konsep Ekonomi Syariah: Studi Kasus Kritik Yusuf Mansur Terhadap Praktik Perbankan Syariah. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, *3*(2), 530–551. https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1086

Siregar, E. S., Mangerani, A., Ramdani, S. A., Agustian, R., Insani, G. A., Manurnug, L. N., … Sari, R. W. (2024). *Penjaminan Hukum Dalam Investasi Di Indonesia Melalui Omnibus Law*. https://doi.org/10.5281/ZENODO.14565496

Soerjono, S., & Mamudji, S. (2014). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers. Diambil dari https://kios-perpustakaan.jakarta.go.id/catalogue/detail/166099

Tuhuteru, A. D., & Iqbal, M. (2024). Readiness of micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in the food and beverage sector for halal certification implementation: A

case study in Magelang, Indonesia. *Journal of Islamic Economics Lariba*, *10*(2), 1091–1114. https://doi.org/10.20885/jielariba.vol10.iss2.art24

UU Nomor 33 Tahun 2014. (t.t.).

Zulham, & Rokan, M. K. (2022). *Teori Hukum Ekonomi Syari'ah di Indonesia teks ke konteks*. Medan.